



**P E N E T A P A N**

Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : YOVAN  
Tempat / Tanggal Lahir : Mns.Reudep, 04-04-1982  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun Bunga, Gampong Meunasah Reudep,  
Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Lsk pada tanggal 11 April 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Lsk pada tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 April 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 April 2022 dibawah register permohonan Nomor : 41/Pdt.P/2022/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108042603190002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 22-03-2022 atas nama **MUHAMMAD MAHRUM** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe / 21-05-2019 , Jenis Kelamin Laki-Laki , Agama Islam;

**Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PN Lsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan No. 0002766513159 yang dikeluarkan Oleh Faskes tingkat I, Lhoksukon, atas nama **MUHAMMAD MAHRUM** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe / 21-05-2019;
3. Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor. 08/SK/V/RSUB/2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bunda, atas nama **MUHAMMAD MUSTAGHFIR** Tempat/ tanggal Lahir : **Lhokseumawe, 21-05-2019**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
4. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Kesalahan Data No. 050/2008/III/2022;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1108040404820002;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **YOVAN**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah ( Pemohon) No.264/29/IX/2018;
5. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat No.0002766513159;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor. 08/SK/V/RSUB/2019;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan / perubahan data anak Pemohon pada :
  - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108042603190002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 22-03-2022 atas nama **MUHAMMAD MAHRUM** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe / 21-05-2019 , Jenis Kelamin Laki-Laki , Agama Islam **Menjadi** atas nama **MUHAMMAD MUSTAGHFIR** Tempat/ tanggal Lahir : **Lhokseumawe, 21-05-2019**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
  - Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan No. 0002766513159 yang dikeluarkan Oleh Faskes tingkat I, Lhoksukon, atas nama **MUHAMMAD MAHRUM** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe / 21-05-2019 **Menjadi** atas nama **MUHAMMAD MUSTAGHFIR** Tempat/ tanggal Lahir : **Lhokseumawe, 21-05-2019**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Ubah Nama No. 050/2008/III/2022 dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108040404820002, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas Nama **Yovan**, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 264/29/IX/2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Indonesia Sehat No. 0002766513159 atas nama Muhammad Mahrum telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat keterangan kelahiran No. 08/SK/V/RSUB/2019 dan bermaterai cukup, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. **Doni Mayuli, S.Pd**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
  - Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bunga, Gampong Meunasah Reudep, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa nama anak pemohon adalah **MUHAMMAD MAHRUM**;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk merubah atau memperbaiki kesalahan nama anak Pemohon pada KK dan KIS;
  - Bahwa Pada KK Pemohon tertulis nama anak pemohon atas nama **MUHAMMAD MAHRUM** sedangkan yang sebenarnya adalah **MUHAMMAD MUSTAGHFIR** sesuai dengan Suatu Keterangan dari Bidan;
  - Bahwa pemohon ingin mengubah nama anak pemohon karena anak pemohon sering sakit-sakitan;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan nama anak pemohon pada Kartu Keluarga dan KIS karena saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

2. **Hamzah**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bunga, Gampong Meunasah Reudep, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa nama anak pemohon adalah **MUHAMMAD MAHRUM**;
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk merubah atau memperbaiki kesalahan nama anak Pemohon pada KK dan KIS;
- Bahwa Pada KK Pemohon tertulis nama anak pemohon atas nama **MUHAMMAD MAHRUM** sedangkan yang sebenarnya adalah **MUHAMMAD MUSTAGHFIR** sesuai dengan Suat Keterangan dari Bidan;
- Bahwa pemohon ingin mengubah nama anak pemohon karena anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan nama anak pemohon pada Kartu Keluarga dan KIS karena saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108042603190002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 22-03-2022 atas nama **MUHAMMAD MAHRUM** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe / 21-05-2019 , Jenis Kelamin Laki-Laki , Agama Islam;

**Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PN Lsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan No. 0002766513159 yang dikeluarkan Oleh Faskes tingkat I, Lhoksukon, atas nama **MUHAMMAD MAHRUM** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe / 21-05-2019;
- Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor. 08/SK/V/RSUB/2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bunda, atas nama **MUHAMMAD MUSTAGHFIR** Tempat/ tanggal Lahir : **Lhokseumawe, 21-05-2019**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-I sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki/merubah nama anak pemohon Pada Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **MUHAMMAD MAHRUM** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe / 21-05-2019 menjadi **MUHAMMAD MUSTAGHFIR** Tempat/ tanggal Lahir : **Lhokseumawe, 21-05-2019**, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan nama anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan sebagian maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

**Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PN Lsk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/merubah nama anak Pemohon pada :
  - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108042603190002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 22-03-2022 atas nama **MUHAMMAD MAHRUM** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe / 21-05-2019 , Jenis Kelamin Laki-Laki , Agama Islam **Menjadi** atas nama **MUHAMMAD MUSTAGHFIR** Tempat/ tanggal Lahir : **Lhokseumawe, 21-05-2019,**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140,000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Arnaini, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dto,

Dto,

Amirul Bahri

Arnaini, S.H.,M.H

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
4. Biaya Materai .....	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges .....	Rp. 10.000,- +
7. Jumlah .....	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon,

Zulfikaruddin, S.H  
Nip. 19740110 199303 1 001